



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama :

Nama : **Djohan Setyawan;**  
Umur : 75 Tahun;  
Tempat/Tanggal Lahir : 28 Juli 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Dagang;  
Agama : Budha;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Alamat : Jalan Kapten Marzuki Nomor 2414 RT 009 RW  
004 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I  
Kota Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON;**  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 11 Oktober 2023, dibawah Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon Bernama Jap Thi Pay pada tanggal 07 Mei 2006 telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit dikarenakan Sakit;
- Bahwa kematian almarhum Jap Thi Pay tersebut sampai saat ini belum sempat sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada Kantor Catatan Kependudukan dan Catat Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

- Bahwa Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No 472.12/34/DPIT/X/2023 atas nama Jap Thi Pay Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan 20 Ilir D III Palembang.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
5. Fotocopy Buku Nikah Almarhum
6. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orangtua yang Bernama Jap Thi Pay kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Jap Thi Pay dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit tanggal 07 Mei 2006 telah meninggal dunia seorang Laki laki Bernama Jap Thi Pay dalam usianya yang Ke 96 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Jl. Kapten Marzuki No. 2414 Rt. 009 Rw. 004 Kel. 20 Ilir D III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671052807480003 atas nama DJOHAN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 18 Februari 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050809060002 atas nama Kepala Keluarga Djohan Setyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 20 September 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/34/DPIT/X/2023 atas nama Jap Thi Pay yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan 20 Ilir III Kota Palembang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 120/1988 antara Djohan Setyawan dengan Nio Tjoei Li yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 9 April 1988;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 172/U/KEP/12/1966;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 652/1957 atas nama Hong Lun anak laki-laki dari suami-istri JAP THI PAI dan LIM TJIAU EN tanggal 13 Februari 1950;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. Nio Tjoe Bie, Nilawaty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu Jap Thi Pay (Bapak Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia duluan dari Ibunya Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Panggilan orang tua Pemohon yaitu Ko Ya;
- Bahwa umur orang tua Pemohon sekitar 90 (sembilan puluh) tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan sudah tua;
- Bahwa saudara Pemohon ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Rusdy Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu Jap Thi Pay (Bapak Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa saat orang tua Pemohon meninggal dunia umur saksi 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia duluan dari Ibunya Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Panggilan orang tua Pemohon yaitu Ko Ya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur orang tua Pemohon sekitar 90 (sembilan puluh) tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan sudah tua;
- Bahwa saudara Pemohon ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671052807480003 atas nama DJOHAN SETYAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 18 Februari 2021, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671050809060002 atas nama Kepala Keluarga Djohan Setyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 20 September 2016, Pemohon sebagai anak kandung bernama Djohan Setyawan menerangkan Pemohon beralamat di Jalan Kapten Marzuki Nomor 2414 RT 009 RW 004 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu bernama : Nio Tjoe Bie, Nilawaty dan Rusdy Amin;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 sampai dengan Pasal 83.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 dan Pasal 56.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006.
4. Stbl 1917 Nomor 130 Juncto stbl 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tiong Hoa.

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan No.472.12/53/DPIT/X/2023 yang menjelaskan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ketua RT 009 RW 004 No.31/RT.09/X/2023 Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga berisi Bapak Muttaqin, S.H., telah meninggal dunia di Rs. Charistas Palembang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2006 karena sakit yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang tanggal 24 Oktober 2023 dan keterangan saksi-saksi, 1. Nio Tjoe Bie, Nilawaty dan 2. Rusdy Amin, yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jap Thi Pay telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2006 dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Jap Thi Pay sebagai warga Negara Indonesia tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orangtua yang Bernama Jap Thi Pay kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Jap Thi Pay dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit tanggal 07 Mei 2006 telah meninggal dunia seorang Laki laki Bernama Jap Thi Pay dalam usianya yang Ke 96 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jalan Jl. Kapten Marzuki No. 2414 Rt. 009 Rw. 004 Kel. 20 Ilir D III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari ini Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Budiman Sitorus, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg tertanggal 11 Oktober 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Plg



**BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H.**

**BUDIMAN SITORUS, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp 3.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	<u>Rp 50.000,00+</u>
Jumlah	Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)